



PENGADILAN NEGERI BOJONEGORO KELAS IB
JALAN HAYAM WURUK NOMOR 131
TELP./FAX : (0353) 881250
KABUPATEN BOJONEGORO - JAWA TIMUR 62117

Model: 51/Pid/PN

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim
Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara.
(Pasal 209 AYAT (2) KUHP).

Nomor 267/Pid.C/2024/PN Bjn

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **ARIF EKA BRILIAN;**
Tempat Lahir : Trenggalek;
Umur atau tanggal lahir : 26 Tahun/09 Juli 1998;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Tikusan N 14 A, RT. 005 RW. 003 Ds.
Tikusan Kec. Kapas Kab. Bojonegoro;
A g a m a : I s l a m;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

Nama : **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.** : Hakim

Nama : **Hutomo Ardi, S.H.** : Panitera Pengganti

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh **Muhlisin** Penyidik pada
Polres Bojonegoro, 11 November 2024, Nomor : BP/231/XI/2024/SAT.
SAMAPTA;

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan saksi-saksi : 1. M. Hendrawan Taruna Wijaya Putra, dan 2.
Rizky Budi Setiawan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa dalam perkara ini sehubungan
dengan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah minum minuman
keras yang dapat mengganggu ketertiban bersama teman-temannya;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 08 November
2024 sekitar pukul 00.50 WIB, bertempat di Angkringan Kang E di Jl. R.A
Kartini Kabupaten Bojonegoro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat pada hari itu bahwa di Angkringan Kang E di Jl. R.A Kartini Kabupaten Bojonegoro ada beberapa orang minum minuman keras dan masyarakat merasa terganggu dengan aktivitas peminum miras tersebut, sehingga Saksi berdua yang saat itu sedang melaksanakan patroli langsung menuju ke tempat kejadian dan mendapatkan Terdakwa bersama 3 (tiga) orang lainnya, yaitu: Moch. Ivan Cholil, Achmad Nashiruddin dan Rackly Janitra Abraham sedang minum minuman keras jenis gedang klutuk, Saksi juga mendapati antara lain: 1 (satu) buah botol miras jenis gedang klutuk dengan isi \pm 1000 ml, 1 (satu) buah gelas kaca kecil, dan pada saat Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan teman-temannya, mereka mengakui sudah minum minuman keras jenis gedang klutuk tersebut, yang mana minuman keras tersebut dijual di Angkringan Kang E tersebut, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Polres Bojonegoro untuk proses penyidikan lebih lanjut;

-Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum yang dekat dari pemukiman warga sehingga dapat mengganggu ketertiban;

Atas keterangan Saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

c. Dalam pemeriksaan perkara ini ada barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol miras jenis gedang klutuk dengan isi \pm 1000 ml;
- 1 (satu) buah gelas kaca kecil;
- 1 (satu) buah KTP atas nama ARIF EKA BRILIAN;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bojonegoro telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa **ARIF EKA BRILIAN**;

Membaca surat dakwaan yang diajukan oleh penyidik;

Melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ARIF EKA BRILIAN dan keterangan saksi-saksi : (1). M. Hendrawan Taruna Wijaya Putra, dan (2). Rizky Budi Setiawan, serta barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol miras jenis gedang klutuk dengan isi \pm 1000 ml, 1 (satu) buah gelas kaca kecil dan 1 (satu) buah KTP atas nama ARIF EKA BRILIAN yang diajukan di persidangan dimana keterangan Saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh

Halaman 2 dari 4 Catatan Putusan Nomor 267/Pid.C/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan Terdakwa mengaku minum minuman keras jenis gedang klutuk yang dijual di Angkringan Kang E tersebut pada hari Jumat, tanggal 08 November 2024 sekitar pukul 00.50 WIB, bertempat di Angkringan Kang E yang terletak di Jl. R.A Kartini Kabupaten Bojonegoro, bersama 3 (tiga) orang lainnya, yaitu: Moch. Ivan Cholil, Achmad Nashiruddin dan Rackly Janitra Abraham, yang mana tempat tersebut merupakan tempat umum yang dekat dengan pemukiman warga, sehingga dapat mengganggu ketertiban, sehingga Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 492 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melanggar Pasal 492 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana kurungan atau denda, maka terhadap Terdakwa Hakim memilih untuk menjatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah botol miras jenis gedang klutuk dengan isi \pm 1000 ml;
- 1 (satu) buah gelas kaca kecil;

Sebagaimana disebutkan dalam berkas perkara ini akan ditetapkan dalam perkara atas nama Rackly Janitra Abraham, maka tidak ditetapkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah KTP atas nama ARIF EKA BRILIAN, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ARIF EKA BRILIAN;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban dan dapat menimbulkan tindak pidana lain yang berbahaya;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 267/Pid.C/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 492 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Arif Eka Brilian** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta mabuk di tempat umum yang mengganggu ketertiban*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah **Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah KTP atas nama Arif Eka Brilian, dikembalikan kepada Terdakwa Arif Eka Brilian;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **12 November 2024**, oleh **Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hutomo Ardi, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, dan dihadiri oleh **Muhlisin** Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd

Ttd

Hutomo Ardi, S.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.